

**PRAKTIK LELANG BARANG DONASI MASJID DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA POPENGA**

KEC.ULUMANDA KAB. MAJENE)



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjan Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar**

Oleh:

RAHMAT

NIM/NIMKO:171011097/8581417097

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1442 H./2021M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat
Tempat, Tanggal Lahir : Popenga, 12 Oktober 1998
NIM/NIMKO : 171011097/8581417097
Prodi : Perbandingan Mazhab Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar

Penulis,



Rahmat

NIM/NIMKO:171011097/8581417097

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PRAKTIK LELANG BARANG DONASI MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA POPENGA KEC. ULUMANDA KAB. MAJENE)”, disusun oleh: **Rahmat**, NIM/NIMKO: 171011097/85810417097, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin 14 Muharram, 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H.
8 Agustus 2021 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd.I., M.E.I. (.....)

Munaqisy II : Mukran Usman, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)

Pembimbing II : Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat yang senantiasa Allah swt limpahkan kepada setiap hambanya. Berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya skripsi yang berjudul “Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene” dapat diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad saw, beserta keluarga, dan sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua kami yang tercinta, Haeruddin dan Ramiah, yang senantiasa mendukung kami dengan sepenuh hati berupa doa dan materil. Semoga jerih payah keduanya dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda. Serta kepada seluruh kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan moril dan materilnya dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah swt senantiasa mengganjar kebaikan-kebaikan itu dengan ganjaran yang setimpal. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga tak lupa kami sampaikan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, moral maupun materil. Untuk maksud tersebut

maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Kepada kedua orang tua kami tercinta ayahanda Haeruddin dan ibunda Ramiah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada saudara-saudara yang kami banggakan telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua jasa menjadi amal jariyah. Jazākumullahu khairal jazā

1. Ustadz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
2. Ustadz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
3. Ustadz Ahmad Syaripudin, S. Pd.I., M.Pd.I. selaku pembimbing I dan Ustadz Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.

Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada Murabbī Ustadz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat, dan motivasi kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang sama-sama berjuang selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada kerabat dekat yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. Senantiasa membalas amal baik dan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Demikian penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta referensi bagi umat Islam.

Makassar, 8 muharram 1443 H
17 Agustus 2021 M

Penyusun,



Rahmat

NIM/NIMKO: 171011097/8581417097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Pengertian Judul	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Lelang dalam Islam	11
B. Jual Beli dalam Islam	24
C. Jual Beli dalam Masjid	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Metode Penelitian	42
C. Jenis dan Data Penelitian	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Pengelolaan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Desa Popenga	47
B. Gambaran Proses Pelaksanaan Lelang Barang Donasi	
C. Tinjauan hukum Islam terhadap lelang barangdonasi masjid yang dilaksanakan dalam masjid oleh masyarakat Desa Popenga.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam system tulisan Arab yang dilambangkan dengan Huruf **ا** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “al-” ditransliterasi dengan cara Yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulisilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m
ث: s	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: j	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: kh	ص: s	ق: q	ي: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **يَ** (*fathahdanya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap **وُ** (*fathahdanwaw*) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

تَا dan تِي (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

بِي (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

وُ (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatu al-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatu al-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

Tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād, al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu Jalālah

Lafzu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fasenomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan AbdAllāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan Huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأزهر = al-Azhar

الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam

swt. = subhānahuwata’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ‘alaihi al-salām

Q.S. = al-Qur’ān Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpapenerbit

t.t.p. = tanpatempatpenerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpatahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama :Rahmat
Nim :171011097
Judul Skripsi :Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum praktik lelang barang donasi Masjid dalam tinjauan hukum Islam, di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, adapun sub masalah pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut yaitu; *pertama*, Untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang donasi masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. *Kedua*, Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang donasi masjid yang dilaksanakan dalam Masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Penulis menggunakan jenis penelitian (*Field research*) yaitu, penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian. Dalam bentuk studi kasus. Selanjutnya metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data dengan Observasi yaitu, suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas, penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian, serta data sekunder sebagai penunjang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dengan data dan wawancara, lelang barang donasi Masjid di desa Popeang yaitu memasukkan barang kedalam Masjid dengan tujuan menyumbang atau berdonasi, kemudian dilelang agar barang tersebut berubah jadi uang, dengan demikian dana tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan Masjid. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa lelang barang donasi Masjid di desa popeng tidak sesuai dengan syariat islam, karena terdapat dua hal yaitu: *pertama*, pelaksanaan lelang tersebut dilaksanakan dalam Masjid. *Kedua*: terjadinya keributan dalam Masjid saat lelang barang tersebut berlangsung. Dua hal inilah yang membuat lelang barang donasi Masjid di desa Popenga tidak sesuai syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan manusia hanya dalam ajaran agama Islam yang sempurna, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah swt. melalui lisan Rasulullah Muhammad saw. dan diantara bukti bahwa seorang hamba itu mendapatkan kebahagiaan, saat dia dimudahkan dalam urusan Agama, atau dimudahkan dalam mempelajari agama, karena balasan dari semua itu adalah surga-Nya.

Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ¹

Artinya:

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. (H.R. Muslim)

Agama Islam sangatlah memperhatikan penganut penganutnya, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, seperti Aqidah, Ibadah, Muamalah, Adab dan Akhlak. dalam ilmu Aqidah mengajarkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah sebagaimana firman-Nya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2015M), h. 1039

Terjemahnya:

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui (Q.S Al-Baqarah/2: 21-22)²

Terkait masalah Ibadah, Allah swt. mengutus Rasul-nya Muhammad saw. untuk mengajarkan tatacara ibadah tersebut, dan menyampaikan selengkap lengkapnya tidak ada sedikitpun amal ibadah yang luput disampaikan oleh beliau saw, dan kita sebagai ummat Islam, yang mengaku mengikuti risalahnya hendaknya mengamalkan apa yang disampaikannya, dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya, serta menjauhi amalan amalan yang tidak diajarkan (*bid'ah*) oleh beliau saw.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ³

Artinya:

Barang siapa yang mengada adakan perkara baru dalam urusan kami (Agama) ini, maka dia tertolak (H.R. Bukhari)

Begitu juga dalam masalah adab, Agama Islam telah mengaturnya, sampai pada persoalan kecil, seperti memakai sandal, menguap, memakai pakaian dan lain lain. inilah tanda kesempurnaan Islam itu sendiri.

Terutama dalam masalah muamalah, yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, semuanya diatur dalam Islam, sehingga pemeluknya tidak boleh semberono dalam mempraktekannya, tidak semua perkara yang menyenangkan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan), (Jakarta: Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 4

³Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bikhari*, (Riyad: Darul hadharah, 1436), h. 438

dan memuaskan dibolehkan, karna ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dalam masalah muamalah inilah titik fokus pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Zaman sekarang ini, ada banyak hal persoalan yang muncul terutama dalam persoalan muamalah, maka para ulama berusaha untuk berfatwah di setiap persoalan yang muncul, apakah hukumnya boleh atukah tidak. Dalam muamalah Islam ada yang dikenal dengan istilah transaksi lelang barang, yaitu; penjualan dihadapan orang banyak, (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang⁴. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lelang ialah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual⁵, transaksi seperti ini hukumnya boleh, karena transaksi seperti ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw.

Namun ada beberapa hal yang membuat penulis ingin meneliti kembali hukum lelang barang pada tempat yang umumnya dilarang transaksi jual beli, seperti apabila lelang barang tersebut dilakukan dalam masjid, karena dalam waktu yang bersamaan ada perkara yang dibolehkan dan perkara yang dilarang, seperti yang terjadi di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, dimana masyarakatnya mempunyai adat istiadat setiap malam di bulan Ramadhan mengadakan lelang barang donasi Masjid sebagai dana pembangunan masjid.

⁴Kamus besar bahasa Indonesia online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (12 Desember 2020)

⁵Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut Libanon, 1992, h. 257.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Popenga, untuk mengetahui lebih mendalam tentang hal tersebut, dan penulis merasa bahwa permasalahan ini sangat penting untuk diteliti agar pelaksanaannya biasa lebih efektif.

Atas dasar permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis mengungkap skripsi ini dengan judul: ***“Praktik Lelang Barang Donasi Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam, Studi Kasus Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene”***.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul praktik lelang barang donasi Masjid dalam tinjauan hukum Islam, (Studi Kasus Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene) penelitian ini akan berfokus pada sistem pelaksanaan dan status hukum lelang barang donasi masjid, yang dilaksanakan dalam masjid, dan bagaimana seharusnya praktik tersebut dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang akan diteliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang donasi masjid yang dilakukan oleh masyarakat Desa Popenga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang donasi masjid yang dilaksanakan dalam masjid oleh masyarakat Desa Popenga?

D. Pengertian Judul

Agar dapat memahami dan menghindari kesalahpahaman, dan kekeliruan dalam menerjemahkan penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap paling penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik, adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori⁶
2. Lelang dalam bahasa Arab disebut المزايعة, artinya saling menambah. Maksudnya adalah penjualan suatu barang dihadapan orang banyak, (dengan tawaran yang atas mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang⁷, maksudnya seseorang yang menyumbang ke masjid, dengan harta benda berupa barang, kemudian panitia masjid akan menjual barang tersebut dengan cara lelang agar dapat menghasilkan uang sebagai dana Masjid, sehingga para jamaah menawarkan harga barang tersebut, dan panitia masjid akan memberikan barang tersebut kepada orang yang menawarkan harga paling tinggi dengan waktu yang ditentukan.
3. Donasi adalah, sumbangan tetap (berupa uang dari penderma kepada perkumpulan); derma⁸ yang dimaksud adalah, harta benda yang disumbangkan kemasjid untuk dilelang,
4. Masjid Secara bahasa masjid berasal dari kata مَسْجِدٌ mengikuti wazan مَفْعِلٌ maksudnya nama untuk tempat sujud⁹. Sedangkan menurut istilah parah ahli fiqhi

⁶Kamus besar bahasa Indonesia online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (12 Desember 2020)

⁷Kamus besar bahasa Indonesia online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (12 Desember 2020)

⁸Kamus besar bahasa Indonesia online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (12 Desember 2020)

⁹ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, jilid III, (Darussadir, 1300 H.) h. 204.

adalah, sebidang tanah yang terbebas dari kepemilikan seseorang dan dikhususkan untuk salat dan beribadah¹⁰.

4. Hukum Islam, untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *يَحْكُمُ-حَكَمَ* *hakam-yahkumu* yang kemudian bentuk masdarnya menjadi *حُكْمٌ* *hukman*. Lafadz *أَلْحُكْمُ* *Al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *أَلْأَحْكَامُ* *Al-ahkam*, yang berarti memutuskan, memimpin, memerintah, menetapkan, dan menjatuhkan hukum¹¹

Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang menunjukkan padanya kehendak syar'i yang berkaitan dengan amalan-amalan orang yang suda dewasa (Mukallaf) baik berupa tuntutan, kewajiban, pilihan, dan hukum wad'i¹²

Selanjutnya kata Islam berasal dari bahasa arab yaitu *أَسْلَمَ- يُسْلِمُ- إِسْلَامًا* *aslama-yuslimu-Islaman* yang berarti kesejahteraan, kedamaian, serta sifat tunduk dan patuh¹³.

Adapun pengertian Islam secara istilah adalah penyerahan diri kepada Allah swt, secara tunduk dan penuh ketaatan serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya¹⁴

Jadi dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam¹⁵

¹⁰ Abdullah bin Salih Al-fauzan, *Ahkamu Huduri Al-masjid*, (Riyad: Darul Manhaj, 1428H/2007M), h. 11.

¹¹ Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 286.

¹² Abdullah bin Salih Al-Fauzan, *Syarh Al-warakat Fi Ushul Al-fiqh*, (Riyadh: Dar Al-muslim 1997), h. 28.

¹³ Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Juz VI, h. 344.

¹⁴ Muhammad bis Salih al-utsaimin, *Syarh Ats-Tsalatsah Al-usul*, (Mesir: Dar Ibnu Al-Jauzy, 2004), h. 50.

E. *Kajian Pustaka*

Sebelum melakukan penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap lelang barang donasi masjid yang dilakukan dalam masjid di Desa popenga kecamatan Ulumanda kabupaten Majene, peneliti menemukan buku-buku yang berkaitan dan menjadi pedoman dalam penelitian ini:

1. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, oleh Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rasyid Al-Qurtubi. Buku ini membahas tentang fikih perbandingan mazhab dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam setiap permasalahan fikih.
2. *Ahkamu Hudhurul Masjid*, Oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan. Buku ini membahas seluk beluk masjid dan hukum-hukum serta adab-adab yang berkaitan dengannya. Sehingga dapat membantu peneliti untuk mencari perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dan dilarang dalam masjid.
3. *Dhawabith bai'ul Muzayadah fi fiqhil islami*, oleh. Mahmud Yunus, buku ini membahas hukum-hukum dan pendapat para ulama seputar lelang

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (cet 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3.

4. Al-wajiz fi fihi Sunnah Wal kitabil Aziz. Buku ini ditulis oleh syekh Abdul A'zim Badawi, buku ini membahas tentang seputar mualah, dan transaksi lainnya, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan refrensi dalam penelitian ini.

5. Hukum Lelang, oleh Rachmadi Usman. Buku ini membahas tuntas seputar lelang mulai dari sejarah munculnya, samapai lembaga-lembaganya sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai lelang tersebut.

Kemudian ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema, baik mengenai lelangan maupun permasalahan-permasalahan seputaran masjid. Berikut peneliti akan memaparkannya:

1. Konsep Harga Lelang Menurut prespektif Ekonomi Islam, (Studi Kasus kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo 15 A Kota Merto), *Skripsi*, Oleh saudara Miftahul Huda.

Dalam penelitian ini, saudara Miftahul Huda menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan beberapa pengumpulan data lainnya, yaitu Interview/Wawancara dan dokumentasi, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep harga lelang pada unit pegadaian syariah 15 A kota metro, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa “penerapan konsep harga lelang di Unit pegadaian syariah Iringmulyo 15 A Kota Metro kurang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena dalam proses

penentuan harga lelang untuk mencapai harga yang adil perlu kesesuaian dengan mekanisme penentuan harga lelang menurut ekonomi Islam, dimana masih ditemukan adanya tindakan yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam, yaitu kurangnya transparansi pada beberapa proses penentuan harga lelang, dan terdapat unsur ketidakadilan, selain itu akibat dari pemberitahuan pelanggaran tidak melalui surat kabar dapat menimbulkan ketidakjelasan pada pelanggaran tersebut, sehingga untuk mencapai harga lelang yang adil, kurang sempurna.¹⁶

Adapun perbedaan antara penelitian ini, dan penelitian yang peneliti buat adalah terdapat pada proses dan cara lelang, dimana saudara Miftahul Huda berfokus pada konsep harga lelang di Pegadaian Syariah, adapun kami berfokus pada status hukum lelang dalam Masjid.

2. Persipsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid agung An Nur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, oleh saudara Ardiyansyah Yacob. Tujuan penelitian yang diteliti oleh saudara Ardiyansyah ini, adalah untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan pengurus terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Masjid Agung Annur Provinsi Riau masih perlu diperbaiki karena para pedagang harus memperhatikan barang-barang yang mereka perjual belikan dan mereka juga harus menghentikan aktifitas jual beli ketika waktu salat telah masuk

¹⁶ Miftahul Huda, "konsep harga lelang menurut perspektif ekonomi Islam di kantor pegadaian syariah iringmulyo," *Skripsi* (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN, 2019), h. 59

- b) Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa jual beli di Masjid agung ini benar, adalah salah karna masih banyak para pedagang yang menjual barang-barang yang mengandung unsur kemusyrikan (seperti bulu perindu, mani gajah, batu akik, kris dan benda-benda keramat lainnya yang diyakini memiliki kesaktian)¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, memiliki kajian yang hampir sama, yaitu membahas tentang jual beli di sekitar masjid, akan tetapi penelitian ini fokus pada status hukum pelaksanaan lelang barang donasi masjid, yang dilaksanakan dalam masjid, di Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.

3. Hukum Jual beli Barang bekas Wakaf Masjid Menurut Mazhab Syafi'i (studi Kasus desa koto beringing kecamatan muara sipongi kabupaten Mandailing Natal), *Skripsi*, Oleh Fitriani, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli barang bekas wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan untuk mengetahui praktik jual beli barang sisa wakaf di desa koto beringing kecamatan muarasipongi kabupaten mandailing natal.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Imam Syafi'i melarang adanya perubahan atas benda wakaf dengan memperjual belikan barang bekas wakaf.
- b. Praktik jual beli barang bekas wakaf di desa koto beringing mengikuti pendapat imam Ahmad bin Hanbal yaitu bolehnya memperjual belikan barang bekas wakaf karena kemanfaatannya lebih besar dan apabila

¹⁷ Ardiansyah, "persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di masjid agung annur provinsi riau ditinjau dari hukum islam", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2010), h. 59

penjualan tersebut tidak dilakukan maka barang tersebut tidak terpakai dan mubazir.¹⁸

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan penelitian ini adalah penelitian tersebut menjelaskan jual beli bekas wakaf masjid menurut Mazhab Syafi'i, adapun penelitian ini akan berfokus pada status hukum lelang barang donasi Masjid yang dilaksanakan dalam ruang Masjid.

3. Hukum Islam Tentang Pengumpulan Infak Masjid dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung). *skripsi*, Oleh saudara M. Iqbal Abdurrahman.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam way dadi baru sukarame Bandar Lampung, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pengumpulan dana untuk pembangunan Masjid Nurussalam atau rehab dengan sistem lelang dapat dibenarkan hukum Islam, dengan alasan lelang dilakukan secara terbuka pada jama'ah dan sipatnya suka rela. Lelang dilakukan agar dana cepat terkumpul dan memotivasi jama'ah untuk berinfaq.

Adapun pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang kami teliti adalah, bahwa penelitian yang diteliti oleh saudara M. Iqbal Abdurrahman berfokus pada status hukum mengumpulkan dana dengan sistem lelang, adapun dalam penelitian yang peneliti fokuskan adalah status hukum lelang barang donasi Masjid yang dilaksanakan dalam ruangan Masjid.

¹⁸ Fitriani, "Hukum jual beli barang bekas Wakaf Masjid Menurut Mazhab Imam Syafi'I (studi kasus desa Koto Beringing Kecamatan Muara sioingi Kabupaten Mandailing Natal", *skripsi*, (Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan 2020), h. 70-71

4. Lelang dalam pespektif Hukum Islam Studi Kasus di tempat pelelangan ikan KUD Mina Bumi Bahari Dasa Gebangmeker kecamatan gebang Kabupaten Cirebon. *Sktipsi*, ditulis oleh saudari Ana Selvia khoerunnisa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep lelang dalam KUD Mina Bumi Baharidesa Gebangmeker kecamatan gebang Kabupaten Cirebon, Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah, *pertama* dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmeker kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, pada harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terkecil sampai harga yang tertinggi, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang. *Kedua*, dalam Fiqhi membahas dan memperbolehkan jual beli apapun, yang penting jual beli yang diajarkan oleh syariat Islam, dan sesuai dengan tatacara syarat dan rukun jual beli secara syah.¹⁹

F. Tujuan Penelitian

Agar dapat diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Adapun tujuan yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ana Selvia Khoerunnisa, Lelang dalam pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di tempat pelelangan ikan KUD Mina Bumi Bahari Dasa Gebangmeker kecamatan gebang Kabupaten), *skripsi*, (Cirebon: Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjaticerbon 2015), h. 81.

1. Untuk mengetahui proses lelang barang donasi masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap lelang barang donasi masjid yang dilaksanakan dalam Masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Lelang dalam Islam

1. Pengertian Lelang

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat ra, Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli *muzayadah* dalam bahasa Arab: *المزايدة*, artinya saling menambah. Karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan? *مَنْ يَزِيدُ*, siapa yang mau menambah harga?.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum atau sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukat menukar didepan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istilah lelang adalah, penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatasi) di pimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang²⁰.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik *Riba* meskipun ia dinamakan *bai'muzayadah* dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan sebagaimana makna *Riba*, namun pengertian tambahan disini berbeda. Dalam *muzayadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual, atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 510.

adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik *Riba* tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya²¹

2. Sejarah Lelang

Pertama kali lelang dikenal pada abad 450 SM dan diyakini bahwa hikayat Nabi Yusuf as, yang dijual kepada bangsawan Mesir menggunakan mekanisme lelang²².

dalam Alquran surah Yusuf ayat 19 samapi ayat 21 diceritakan bahwa sekelompok musafir menemukan seorang anak muda yang berada dalam sumur, yang diketahui bernama Yusuf as, ketika mereka menyuruh seseorang untuk menimba air. Musafir ini kemudian menyembunyikan Yusuf as, sebagai barang dagangan, selanjutnya dijual dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja. Pembelinya seorang raja Mesir bernama Qithfir dan Istrinya Zulaikha, yang bermaksud menjadikan Nabi Yusuf as, sebagai anak pungut mereka.

Sejarah Lelang di Indonesia dimulai oleh *Vereenigde Ootindische Compagnie* (Perserikat Perusahaan Hindu Timur) atau VOC yang memiliki monopoli untuk aktifitas perdagangan di Asia. Pada waktu itu VOC melakukan lelang komoditas hasil perkebunan dan hasil bumi. Sistem lelang pertama kali digunakan untuk komoditas teh pada tahun 1750 dan hinhgga saat ini sistem lelang ini digunakan untuk penjualan teh di London. Ada juga lelang tembakau Indonesia yang masih bertahan di Bremen, Jerman²³.

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, juz II*, (Beirut Libanon, 1992). h. 162.

²²Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h. 1.

²³Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*. h. 4.

Sementara itu secara yuridis pelebagaan lelang di Indonesia, diawali dengan hadirnya *Vendu Reglement* (Undang-Undang atau Peraturan Lelang) diawal abad ke-19 tahun 1098. Tepatnya tanggal 28 Februari 1908, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan peraturan lelang sebagaimana termuat dalam *Ordonantie* tanggal 28 Februari 1908 *Staatsblad* tahun 1941 Nomor 3, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1908. Pada prinsipnya hal-hal yang diatur dalam *Vendu Reglement* menyangkut mengenai pokok-pokok penjualan (jual beli) yang dilakukan dimuka umum (lelang).

Saat lahirnya *Vendu Reglement* belum ada *Volksraad* (semacam Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga yang dibuat hanyalah *Reglement* yang hampir sama dengan *Verordening*. Meskipun *Vendu Reglement* ini peraturan setingkat peraturan pemerintah, tetapi merupakan peraturan lelang yang tertinggi, sehingga tidak salah jika *Vendu Reglement* tersebut disebut sebagai Undang-Undang lelang.²⁴

Sebagai tindak lanjut dari *Vendu reglement*, Pemerintah colonial Hindia Belanda menetapkan *Vendu Instructie* sebagaimana termuat dalam *Ordonantie* tanggal 28 Februari 1908 Nomor 4 *staatsblad* tahun 1908 nomor 190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *staatsbland* tahun 1940 Nomor 57. pada prinsipnya hal-hal yang diatur dalam *Vendu Instructie* menyangkut mengenai pokok-pokok super intenden, juru atau pejabat lelang, dan pemegang buku.

Seiring dengan lahirnya peraturan lelang tersebut saat ini juga terbentuk institusi yang namanya Inspeksi lelang, yang bertanggung jawab dan berada

²⁴ Mantayborbir dan Imam Juhairi, *Hukum Lelang Negara di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2033). h. 7.

dibawah menteri keuangan yang pada waktu itu disebut direktur *Van Financient*, pada saat juga terdapat Direktorat jendral pajak yang bernama Inspeksi keuangan. Namun demikian tidak berarti bahwa Inspeksi lelang sama atau sederajat.

Di bawah menteri keuangan terdapat unit operasionalnya yang disebut *Vendu Kantoren* (Kantor Lelang Negri) yang pada saat itu jumlahnya belum banyak, yaitu berada di beberapa kota antara lain Batavia (Jakarta), Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Banda Aceh, Medan, dan Palembang.

Selanjutnya pada tahun 1919 dengan keputusan Gubernur Jendral *Neder landesch Indie* untuk daerah-daerah yang belum terjangkau *Vendu Kantoren* dan kurangnya pelaksanaan lelang, maka diangkatlah *Vendumesteer* kelas II (Pejabat Lelang kelas II). Pada waktu itu jabatan *Vendumester* kelas II (Pejabat Lelang Kelas II) dilakukan pejabat notaris setempat, dan secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan dengan meningkatnya pelayanan lelang, maka jabatan tersebut ditingkatkan menjadi Kantor Lelang Negri Kelas I. tidak diketahui secara pasti perubahan penyebutan *Vendumester* menjadi juru lelang dan seterusnya menjadi pejabat Lelang, diperkirakan pada tahun 1970-an dalam praktik dan peraturan yang mengatur tentang lelang telah digunakan istilah pejabat Lelang.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya *lex specialis*. Kekhususan (spesialisasi) lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan atau keterbukaan dengan

pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang pejabat umum, yaitu pejabat lelang yang mandiri.

Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan kita tampak masih dianggap relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya *law enforcement* dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum administrasi Negara, dan hukum pengelolaan kekayaan Negara. Perkembangan hukum belakangan ini seperti Undang-Undang hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996, Undang-Undang perpajakan dan Undang-Undang kepalitan, serta Undang-Undang perbendaharaan Nomor 1 Tahun 2003 membuktikan ekspektasi masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap peranan lelang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun sistem lelang yang diatur dalam *vendu Reglement* termasuk salah satu peraturan lama warisan Belanda, sistem dan konsep dasarnya sebenarnya cukup baik dalam mendukung sistem hukum saat ini.²⁵

Pada zaman Rasulullah saw, juga pernah diadakan sistem jual beli lelang, sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيُّ²⁶.

²⁵Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*. h.5-7

²⁶Sulaiman bin Asy'ab Abu Daud, *sunan Abi Daud*, (Riyad: Darul hadharah, 1436M), h.

Artinya:

“Dari Anas Bin Malik ra. bahwa ada seseorang laki-laki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya. apakah dirumahmu tidak ada sesuatu? Lelaki itu menjawab, Ada sepotong kain yang dikenakan yang lain untuk alas duduk, secangkir untuk meminum air. Nabi saw bertanya, Saya mau membelinya dengan harga satu dirham. Nabi saw Bertanya lagi, Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal? Nabi saw, menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, Aku mau membelinya dengan harga dua dirham. Maka Nabi saw, memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (H.R. Abu Daud)

Hadis inilah yang digunakan oleh para Ulama tentang kebolehan jual beli dengan sistem Lelang.

3. Macam-Macam Lelang

Pada umumnya Lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat di jelaskan sebagai berikut.

a) Lelang Turun

lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai penentu harga dalam praktik lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

b) Lelang Naik

Adapun lelang naik adalah dimana juru lelang menawarkan barang pada mulanya dengan harga yang rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya

diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang belanda (*dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.²⁷

4. Jual Beli Lelang Menurut Ulama Mazhab

Jual beli lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling tawar menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqh atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut bai' almuzayadah (adanya penambahan).

Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Bar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau membatalkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).

Diadakan khiyar oleh syara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemashlahatan masing-masing lebih jauh. Supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari, lantaran merasa tertipu²⁸. Terdapat 16 bahasan tentang khiyar menurut Imam Syafi'i, seperti yang telah tertulis dalam al-Fiqh al-

²⁷[http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum Islam/hukum lelang dalam Islam](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-Islam/hukum-lelang-dalam-Islam). 30-07-2021

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Al-Thahiriyah, 1976). h. 275

Islami wa adillatuhu karangan Wahbah Zuhayli. Adapun keenam belas jenis khiyar tersebut antara lain²⁹.

1) *Khiyar al-Majlis*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika seseorang melakukan suatu transaksi sebelum penjual dan pembeli berpisah secara badan. Jadi sebelum perpisahan, pembeli mempunyai kesempatan pembatalan jual beli yang mereka lakukan.

2) *Khiyar al-Sharh*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yaitu dengan memberikan jangka waktu tertentu. Misalnya telah dilakukan suatu transaksi jual beli dan diberikan jangka waktu tiga hari untuk meneruskan penjualan atau membatalkannya.

3) *Khiyar al-'Ayb*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yang berkaitan dengan cacatnya suatu barang, di mana pembeli tidak mengetahui cacat pada saat transaksi. Cacat pada barang tersebut sudah ada sejak transaksi berlangsung dan cacat tersebut bisa memengaruhi nilai dari harga barang. Jika seorang pembeli sudah terlanjur membeli barang dagangan yang cacat, maka ia bisa mengembalikannya dengan mengambil uangnya atau menukarnya. Atau cara lainnya yaitu penjual mengkorting atau memotong harga dari barang yang cacat tersebut.

Dan jika ada perselisihan perihal cacat tersebut datangnya dari mana, maka yang di pegang adalah kata-kata penjual (dengan bersumpah terlebih dahulu/bukan dengan sumpah palsu). Ataupun ketika sumpah tidak bisa mengatasi

²⁹ Wahabh Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). h. 289

perselisihan ini, maka cara selanjutnya yaitu dengan mengembalikan barang kepada penjual dan harga barang tersebut kepada pembeli.

4) *Khiyar Talaqqy Rukban*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, di dalam suatu transaksi yang mana pembeli mencegat pedagang sebelum memasuki pasar, dan pedagang tidak tahu harga di pasaran. Jadi, pembeli memanfaatkan ketidaktahuan pedagang akan harga pasar untuk kemudian membeli barang yang ada dengan harga yang murah.

5) *Khiyar Tafarruq al-Shafqah*, yaitu hak untuk memilih transaksi yang sebelumnya ada dua harga, dengan menentukan satu harga pada saat transaksi berlangsung. Misalnya transaksi yang lazim dilakukan saat ini, contohnya jual beli mobil, jika cash 150 juta, jika kredit 180 juta. Maka pembeli dan penjual harus menentukan cara pembelian sebelum mereka berpisah. Agar menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi.

6) *Khiyar li Jahl al-Ghasb Ma'al Qudrah ala Intiza'i al-Ma'qud Alayh min al-Ghasb*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan ketidaktahuan pembeli atas bagian yang hilang (dari komponen barang yang dibeli), akan tetapi penjual mampu mengadakan komponen yang telah hilang tersebut.

7) *Khiyar li jahl kaun al-mabi'*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, dikarenakan ketidakjelasan barang yang diperdagangkan.

8) *Khiyar li al-imtina minal wafa bi al-sharth al-shahih*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika pedagang tidak bisa memenuhi

jaminan atas barang yang telah dibeli oleh konsumen. Ataupun syarat lainnya yang membawa kemaslahatan misalnya garansi.

9) *Khiyar li al-tahalif*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika penjual dan pembeli sudah menyepakati bentuk transaksi akan tetapi berselisih dalam mekanisme penjualan. Maka ketika mereka berhadapan di pengadilan, mereka bersumpah, dan pembatalan transaksi bisa terjadi.

10) *Khiyar li al-ba'i li dzuhur ziyadah al-tsaman fi al-murabahah*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika konsumen mengetahui ketidaktepatan informasi yang diberikan penjual, kaitannya dengan penambahan harga. Misalnya, seorang penjual berkata: "Aku jual baju ini 100 ribu kepadamu, padahal aku membelinya juga 100 ribu." Padahal penjual membelinya dengan harga 100 ribu.

11) *Khiyar li al-mushtary li al-ikhtilat al-tsamrah al-mabi'ah bi almitajaddidah*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika buah yang bagus bercampur dengan yang tidak bagus.

12) *Khiyar li al-ajz ala al-thaman*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, jika ada ketidakjelasan tentang harga.

13) *Khiyar li taghayyuri sifatin ma ra'ahu qabl al-aqd*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, ketika melihat adanya perubahan sifat pada barang yang dibeli sebelum akad berlangsung.

14) *Khiyat li ta'ib al-tsamrah*, yaitu hak untuk membatalkan transaksi atau meneruskannya, yang berkaitan dengan cacat pada buah-buahan.

Menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Abdi Bar meriwayatkan adanya ijma³⁰ kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin khattab juga pernah melakukannya demikian pulakarena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli³⁰.

5. Ulama yang Memakruhkan Jual Beli Lelang

Menurut Hasan Al Basri, Ibnu Sirin dan ulama yang lain berpendapat bahwa jual-beli secara lelang hukumnya makruh terkecuali terhadap 2 masalah, yaitu masalah Ghonimah (harta rampasan perang) dan waris. Ghonimah bisa berupa barang selain uang, sehingga agar barang tersebut berwujud uang agar bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan untuk di lelang.³¹ Sebagai contoh misalnya terdapat harta rampasan perang berupa senjata. Maka agar senjata tersebut bisa dibagi-bagi maka diperbolehkan dijual dengan cara lelang. Termasuk juga harta warisan. Umumnya harta warisan tidak selalu berbentuk uang tunai (misal tanah, rumah, kendaraan dll), sehingga untuk memudahkan pembagian warisan diperbolehkan untuk di lelang.

Kedua, bahwa Rasulullah saw, melarang seseorang membeli barang yang sudah ditawar oleh saudaranya atau orang lain (sama halnya ketika Rasulullah melarang mengkhitbah wanita yang sedang di khitbah oleh orang lain/saudaranya). “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah saw, melarang seseorang di antara kalian membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh saudaranya hingga dia meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris.”

³⁰Ibnu Hazm, *Al-Mughni* (Beirut: Libanon, 1992). h. 307

³¹ Wahab Az-zuhaili, *Fikhul islam wa adillatuhu* (Darul Fikri: Damaskus, 1985). h. 592

Yang perlu diperhatikan dalam proses jual beli secara lelang adalah ketika terjadi jual beli dengan menyertakan uang tanda atau DP (uang muka), maka tidak diperkenankan barang yang hendak di lelang tersebut di tawarkan ke orang lain untuk dijual.

Oleh karenanya jika terdapat uang tanda atau DP perlu diberikan batas waktu sampai kapan tanda DP tersebut berlaku. Jikalau sampai batas waktu ternyata belum dilakukan pelunasan jual beli, maka penjual diperkenankan untuk menjual barang tersebut ke orang lain. Lelang juga tidak diperkenankan jika terdapat kecurangan atau penipuan (Misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan 2 sampai 3 orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang).

6. Rukun dan Syarat Lelang

Syarat-syarat pelelangan yang harus dipenuhi dalam pelelangan adalah yang berhubungan dengan orang yang melelang dan barang yang dilelang serta sighthat (akad).

1) Syarat Akid (orang yang melelang dan pembeli).

Mengenai orang yang melelang dan pembeli harus mempunyai syarat melakukan tindakan hukum tukar menukar benda. Yaitu berakal sehat dan *mumayiz* (mencapai umur 7 tahun). Tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum baliq (15 tahun) diperlukan izin dari walinya atau pengampu, apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan maka perjanjian lelang tersebut batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a) Syarat umum, yakni syarat- syarat yang harus ada pada setiap akad.

b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak diisyaratkan pada bagian lainnya, syarat khusus pada pelelangan perlu diperhatikan pada penawaran lelang dengan harga tertinggi sehingga tidak mengandung Riba. Riba yang dimaksudkan yaitu ketika sudah ada penawar lelang secara ridho dengan disertai ketukan pejabat lelang masih ada yang mengajukan penawaran maka penawaran tidak diizinkan sebagai pemenang lelang.

2) Ma'qud alaih (barang atau uang yang akan dilelang)

Untuk sahnya pelelangan barang lelang harus memenuhi syarat yaitu:

- a) Merupakan barang atau benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'
- b) Sudah terwujud pada saat perjanjian
- c) Mungkin diserahkan seketika pada pembeli

3) Sighat

Harus berupa barang atau benda nyata.

- a) Pembuktian hak dan tanggungan utang atas barang yang akan dilelang
- b) Barang yang menjadi tanggungan utang bisa dilelang apabila pelunasan utang sudah tiba masanya.

Syarat dan rukun yang dijelaskan di atas memberikan acuan agar melakukan suatu transaksi tetap berdasarkan dengan syariat Islam. Dengan adanya syarat maka dapat terciptanya suatu pelelangan dengan tidak merugikan pihak lain. Jika tidak adanya beberapa dari syarat yang dijelaskan maka proses pelelangan tidak sah untuk dilaksanakan.

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Allah swt, mensyariatkan jual beli dalam Islam, sebagai alat untuk bertansaksi sesama manusia, adapun dalil dasar dari pensyariatan jual beli adalah firman Allah swt,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

dan Allah swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba' (Q.S. Al-Baqarah/2: 275)³²

Atas dasar inilah para ulama sepakat tentang bolehnya transaksi jual beli ini, adapun pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³³

Syeh Zakaria al-Anshari berpendapat bahwa jual beli ialah: "Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran). Sebagian lagi ulama memberikan pengertian yaitu, "jual" ialah pemindahan hak milik kepada orang

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). h.61

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).h. 67

lain dengan imbalan harga, sedangkan “Beli” ialah penerimaan barang yang dijual³⁴

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka rela diantara dua bela pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati³⁵

2. Dalil Disyariatkannya Jual Beli

Allah swt, Berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah/2: 275)³⁶

Disebutkan juga dalamayat lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالِكُمْ مِمَّا بَطَلًا لَأَنْتُمْ تَبِيعُونَ عَنْتَرًا ضَمِنْتُمْ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَرِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, AllahMaha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa/4:29)³⁷

Disebutkan pula dalamhadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam:

³⁴ Abdul ‘Azim bin Badawi al-khalafi, *Alwajiz fi fiqhis sunnah walkitabil’zim*, terj. Ma’ruf Abdul Jalil, alwajiz: *Ensiklopedi Fiqhi Islam dalam Alqur’an dan As-Sunnah* (cet. 6 Jakarta timur: pustaka As-sunnah, 2011). h. 649

³⁵ Ahkmad Farroh Hasan, *Fiqhi Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (cet. 1 Malang: UIN Maliki malang Pres, 1440 H/2018 M). h. 30.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan), h.61

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan), h. 112.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا³⁸

Artinya:

Dari Hakim bin Hizam ra, Dari Nabi saw, bersabda penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, selama mereka belum berpisah. (H.R. Bukhari).

Atas dasar inilah sepakat kaum Muslim atas kebolehan melakukan transaksi jual beli. Dan hikmah dari diperbolehkannya jual beli adalah, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada orang lain, sedangkan orang lain tidak mungkin memberikannya secara Cuma-Cuma maka didalam penyariatan jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah, tanpa menzalimi orang lain³⁹.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya, adapun rukun yang dimaksud adalah sebagai berikut; rujukan ulam

a.) Penjual dan Pembeli

Penjual dan pembeli merupakan pelaku dalam transaksi jualan beli, dimana penjual adalah seseorang yang menawarkan harta benda kepada pembeli untuk dijual, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menawar harta benda yang akan dibeli dari penjual. Penjual dan pembeli memiliki syarat-syarat tertentu sehingga dapat terpenuhi keabsahan jual beli. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut;

- (1) Berakal

³⁸Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bikhari*, h. 332

³⁹ Abdul 'Azhim bin Badawi al-khalafi, *Alwajiz fi fiqhi sunnsh wal kitabil azim*, terj. Ma'ruf Abdul jalil, *Alwajiz: ensiklopedi fikhi islam dalam Alquran dan as-sunnah*, h.650

Maksudnya warasnya seseorang, dalam arti keduanya (penjual dan pembeli) bukan orang yang gila⁴⁰.

(2) Balig

(3) Tidak harus Muslim

Para Ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual dan pembeli, tidak ada kaitannya dengan Agama dan Keimanan. Maka seorang muslim boleh berjual beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim. Karena hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah saw, Ketika menggadaikan baju besi miliknya kepada orang Yahudi.

b.) Saling Ridha Satu Sama lain

Dalam jual beli tidak diperbolehkan ada paksaan dalam akad, keduanya harus saling ridho, sebagaimana firman Allah swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةً عَنْتُمْ رِضْمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. (Q.S. An-Nisa/4:29)⁴¹

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqhi Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Publishing, 2014). h. 12

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). h. 112

c.) Ijab Kabul

Yaitu pernyataan antara para pihak yang berakad dan kesepakatan antara keduanya yang melakukan suatu akad jual beli⁴². Ijab menurut Abu Hanifah adalah, menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad⁴³.

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya, sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli dalam menerima barang yang akan dibeli.

Ada beberapa pandangan ulama tentang ijab qabul ini, yaitu; sebagian dari ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli yaitu, perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan, semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini padamu” dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini padamu, atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan disebut dengan istilahmu’athoh, bentuknya adalah seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual cukup menyerahkan barangnya. Transaksimu’athoh biasadalam tiga bentuk:

1. Sipenjual mengatakan “saya jual” dan pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
2. Sipembeli mengatakan “saya beli” dan sipenjual menyerahkan barang dan menerima uang.

⁴² Purnama lestari, Tinjauan hukum islam tentang jual beli dengan sistem taksir, *Skripsi* (Bandar lampung: fak. Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 1440H/2019M). h. 31

⁴³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi hukum islam 3*, (Jakarta: Ichtiarbaru van hove, 1196M). h .823

3. Sipenjual dan pembeli tidak mengatakan apa-apa, sipembeli cukup menyerahkan uang, dan penjual menyerahkan barang.⁴⁴

Ulama Syafi'iyah melarang bentuk perbuatan mu'athoh, mereka beralasan bahwa perbuatan seperti ini tidak menunjukkan adanya timbal balik, sehingga jual beli semacam ini tidaklah sah. Asyasyairozi mengatakan tidaklah sah akad jual beli kecuali dengan adanya ijab dan qabul, adapun akad mu'athoh tidaklah sah dan tidak disebut jual beli. Imam Nawawi menegaskan tentang perkara ini, pendapat yang msyhur dalam mazhab Syafi'i, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul. Sedangkan jual beli mu'athoh tidaklah sah baik bentuknya sedikit maupun banyak.

Dalam ijab Kabul ini memiliki beberapa syarat yang harus ada diantaranya adalah:

- a. Tidak boleh bertentangan. Perihal ijab Kabul ini, tidak boleh ada pertentangan antara keduanya, baik masalah beda barang, beda harga, dan beda waktu pembayaran⁴⁵.
- b. Tidak butuh saksi. Dalam ijab dan Kabul tidak dipersyaratkan adanya saksi, karna yang menjadi landasan dalam hal ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik berupa ucapan, isyarat maupun tulisan.
- c. Tidak boleh ada penipuan. Dalam ijab qabul kita dilarang untuk melakukan penipuan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَعْشُوسٌ

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *fiqhi jual beli*. h. 17

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ⁴⁶

Artinya:

Abu Hurairah ra. Berkata: suatu hari Rasulullah saw. Melewati seorang pedagang sedang menjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya kedalam tumpukan makanan itu, ternyata makanan tersebut sudah dicampur, maka beliau saw. Bersabda, bukanlah dari golongsn kami bagi orang yang melakukan penipuan (H.R. Ibnu Majah)

d.) Barang dan Alat tukar (uang)

Pada umumnya orang yang melakukan transaksi jual beli, tidak akan lepas dari kedua hal ini, yakni barang, yang merupakan benda yang dimiliki oleh penjual, sedangkan alat tukar (uang) adalah alat yang digunakan oleh pembeli untuk menukar barang tersebut. Dalam hal ini Islam telah mengatur barang-barang yang boleh diperjual belikan dan yang dilarang diperjual belikan. Dalam hal ini yang boleh diperjual belikan hanyalah barang-barang yang baik dan suci, Allah swt, berfirman

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang

⁴⁶Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyad: darul hadharah, 1436), H. 336

yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung (Q.S. Al-A'raf/7:157)⁴⁷

Oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus ada pada barang dan alat tukar (uang), sehingga jual beli tersebut sah, diantaranya adalah;

(1) Suci

Barang dan alat tukar yang akan ditransaksikan haruslah dari yang suci atau halal, karena Allah swt memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik serta yang halal sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-baqarah berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (Q.S. Al-Baqarah/2: 168)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi, bukan hanya melihat padasi kebaikannya saja, tapi juga melihat dari sisi kehalalannya, begitupun sebaliknya, karena tidak semua makanan yang baik itu halal, dan tidak semua pula makanan yang halal itu baik.

Terkadang makanan itu baik, tapi dari status hukumnya tidak hala, misalnya makanan yang dihasilkan dari penipuan, riba, dan pencurian. Dan terkadang juga makanan itu halal tapi tidak baik, misalnya, ada orang yang alergi terhadap makanan tertentu, maka orang tersebut tidak boleh mengonsumsi makanan tersebut.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). h.232

Oleh karena itu, segala sesuatu yang haram maka haram juga harganya, sebagaimana hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ⁴⁸

Artinya:

Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harganya (H.R. Ibnu Majah)

(2) Barang yang dijual dimiliki oleh penjual

Dilarang menjual sesuatu yang belum menjadi hak milik, karena dikhawatirkan bisa terjerumus dalam penipuan, dan masalah lainnya, contoh dalam peristiwa ini adalah, misalnya si A berjanji akan menjual sepeda motor kepada si B bulan depan, kemudian si B menjual sepeda motor tersebut kepada si C pada waktu itu juga secara kontan. Peristiwa seperti ini dilarang karena status barang tersebut belum jelas baik dari sisi kualitasnya bentuknya, bahkan motor tersebut biasa jadi lenyap dan tidak biasah diserah terimakan.

Jual beli seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra, ia berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بِيُوعًا فَمَا يَجِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ⁴⁹

Artinya:

Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli, apa jual beli yang halal dan haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima (H.R.An-Nasa'i)

⁴⁸Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 442

⁴⁹Ahmad bin Ali An nsa'i, *Sunan An-Nasa'i*, (Riyad: Darul Hadharah, 1432H), h. 621

(3) Bisa diserahkan terimakan

Barang yang akan diperjual belikan harus bisa diserahkan terimakan, artinya pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Jadi tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada padanya misalnya menjual buah yang masih dipohonnya atau yang masih mengkal, ikan yang masi dikolam, hewan peliharaan yang hilang, dan lain-lain. Hal ini didasari dari Hadis Rasulullah saw, berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ⁵⁰

Artinya:

Abdullah bin Umar Ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang menjual kurma hingga Nampak kebaikannya(matang), meliau saw, melarang atas penjual dan pembeli (H.R. Bukhari)

(4). Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat

Tidak dibenarkan seorang muslim menjual atau membeli barang yang tidak mempunyai manfaat, Karena mengeluarkan harta untuk membeli barang yang tidak mengandung manfaat itu termasuk tindakan membuang-buang harta,

Padahal membuang-buang harta merupakan sifat mubazir dan temannya setan, sebagaimana firman Allah swt, dalam surah Al-Isra'

وَأَتِ دَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya

⁵⁰Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bikhari*, H.237

orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (Q.S. Al-isra /17: 26-27)⁵¹

C. Jual Beli dalam Masjid

1. Hukum jual Beli dalam Masjid

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli di masjid antara haram dan makruh. Asy Syaukani menjelaskan:

أَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَا عُقِدَ مِنَ الْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ، وَهَكَذَا قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ. وَأَنْتَ خَيْرٌ بِأَنَّ حَمْلَ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ عَنِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ التَّحْرِيمُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ النَّهْيَ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْحَقُّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّقْضِ وَصِحَّةِ الْعُقْدِ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّحْرِيمِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ قَرِينَةً لِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَحَادِيثُ تَرُدُّ عَلَيْهِ⁵²

Artinya:

“Adapun masalah jual-beli di masjid, jumhur ulama berpendapat bahwa larangan dalam hadits di bawa kepada hukum makruh. Al Iraqi mengatakan: “Ulama ijma bahwa akad jual-beli yang sudah terjadi di masjid tidak boleh dibatalkan”, Demikian juga yang dikatakan Al Marwadi. Maka anda yang mengatakan bahwa larangan dalam hadits di bawa kepada hukum makruh, maka ia butuh kepada qarinah yang memalingkan dari makna yang hakiki dari larangan yaitu pengharaman. Dan ini merupakan pendapat sebagian ulama, yaitu bahwa larangan dalam hadits dimaknai secara hakiki, yaitu pengharaman. Dan inilah pendapat yang tepat. Adapun ijma ulama bahwasanya akad jual-beli tidak boleh dibatalkan dan akadnya tetap sah maka ini tidak bertentangan dengan pengharaman. Maka tidak sah menjadikannya qarinah untuk memalingkan larangan kepada hukum makruh. Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat hukumnya tidak makruh (boleh) berjual-beli di masjid, namun ini terbantah oleh hadits-hadits yang ada”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). h. 396

⁵² Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul Autha*, (Lebanon; baitil Afkar Ad dauliyah, 2004M) h. 976

البيع والشراء والتأجير والاستئجار محرّم في المسجد، لأنّه ينافي ما بُنيَتْ
المساجدُ من أجله

Artinya:

“Menjual, membeli, menyewakan, menawarkan sewaan, semuanya haram dilakukan di masjid, karena ini menafikan tujuan masjid dibangun (yaitu untuk ibadah)” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi, 33/22)

Maka dari penjelasan ini semua bentuk jual beli dan yang terkait dengannya seperti promosi, menawarkan barang, menyerahkan barang yang terutang pembayarannya, dan semisalnya semua itu terlarang.

Dari penjelasan Asy Syaukani di atas juga kita ketahui bahwa ulama ijma. bahwa jual-beli yang dilakukan di masjid tetap sah akadnya, namun berdosa jika dilakukan dengan sengaja.

Adapun dalil-dalil yang menunjukkan haramnya transaksi jual beli dalam Masjid adalah sebagai berikut

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم
من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردّ الله عليك⁵³

Artinya:

“Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu (HR At Tirmidzi)”

⁵³Muhammad bin Isa At-Tarmidzi, *Sunan At- Tirmidzi*, h. 275

Juga sebagaimana dijelaskan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, jual beli di masjid terlarang karena tidak sesuai dengan tujuan dibangunnya masjid. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَاَصَّلَاتِهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ⁵⁴

Artinya

“Sesungguhnya masjid-masjid dibangun hanya untuk dzikir kepada Allah swt, untuk shalat, dan membaca Al Qur’an” (HR. Muslim)

Inilah beberapa dalil yang menunjukkan dilarangnya melakukan akad jual beli dalam Masjid, karena disamping ada larangan kusus dari Rasulullah saw. Juga karena tidak sesuai dengan tujuan Masjid itu sendiri.

2. Batasan Area Masjid yang Dilarang Jual-Beli

Nabi saw. bersabda dalam hadits di atas:

“Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masji”

Maka larangan berjual-beli di sini terkait dengan tempat yang disebut “masjid”. Sehingga penting untuk mengetahui apa saja batasan area masjid, karena jika suatu area termasuk batasan masjid maka berlakulah larangan berjual-beli di sana. Dalam kitab *Fiqhul I'tikaf*, Syaikh Khalid Al Musyaiqih menjelaskan batasan-batasan masjid. Yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid. Para ulama sepakat akan hal ini.

⁵⁴Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* h. 244.

2. Atap masjid. Jumhur ulama berpendapat atap masjid adalah bagian dari masjid dan sahnya beri'tikaf di sana. Adapun Malikiyyah berpendapat atap masjid bukan bagian dari masjid karena tidak sah shalat Jum'at di sana. Namun ini pendapat yang lemah.
3. Halaman masjid. Dalam hal ini ada tiga pendapat berkaitan dengan apakah halaman masjid termasuk masjid?
 - a) Jika bersambung dengan masjid dan dilingkupi oleh sesuatu seperti pagar, maka termasuk masjid. Jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid tidak termasuk masjid, dan dianggap keluar masjid jika berada di sana. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Imam Ahmad, sebagian Hanabilah.⁵⁵
 - b) Halaman masjid secara mutlak (tidak ada pembatasnya), maka tidak termasuk masjid. Ini merupakan pendapat Malikiyyah dan pendapat pegangan mazhab Hanabilah.
4. Menara masjid yang digunakan untuk adzan. Ada tiga keadaan:
 - a) Jika menara berada di dalam masjid, maka ia bagian dari masjid menurut jumhur ulama. Namun Malikiyyah menyatakan tidak sah.
 - b) Jika menara berada di luar masjid, ada tiga pendapat:
 1. Dianggap bagian masjid bagi muadzin tetap. Ini pendapat sebagian Hanafiyyah, pendapat pegangan mazhab Syafi'iyah, sebagian Hanabilah dan Ibnu Hazm.

⁵⁵Imam Nawawi, *al-majmu*, (oman: Baitil Afkar Ad daulia, 2005). H. 6/507

2. Bukan bagian dari masjid, ini pendapat mu'tamad mazhab Hanafiyyah, dan sebagian Syafi'iyah.
3. Merupakan bagian dari masjid. Ini pendapat sebagian Syafi'iyah, pendapat pegangan madzhab Malikiyyah dan Hanabilah. Pendapat pertama yang lebih rajih, karena menara dibangun hanya untuk kemaslahatan adzan masjid.

c) Jika berada di halaman masjid, hukumnya sebagaimana hukum halaman masjid.⁵⁶

Syaikh Abdul Aziz Alu Asy Syaikh juga mengatakan:

ما كان حائط المسجد شاملاً ومُدخلاً له في المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج محيط المسجد فهو خارج المسجد

Artinya:

“Selama dinding (pagar) masjid itu sempurna mengelilingi masjid maka semua yang di dalamnya termasuk masjid, dan semua yang di luarnya tidak termasuk masjid” (Majalah Al Buhuts Al Islamiyah, 59/81).

Sebagaimana juga kaidah fikih:

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

Artinya:

“Lingkar luar dari sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu tersebut” (Al Asybah wan Nazhair, As Suyuthi, h. 125).

Kaidah ini didasari oleh hadits:

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ⁵⁷

Artinya:

“Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah perbatasan, dan daerah perbatasan Allah adalah yang Allah haramkan” (H.R. Bukhari)

⁵⁶ Yulian Purnama, TtansaksiJual Beli di Masjid, <https://muslim.orid./35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>, (2 juni 2021)

⁵⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bikhari*, h. 20.

3. Boleh melakukan utang piutang dalam Masjid

Ringkasnya, jika masjid memiliki pagar, maka tidak boleh berjual-beli di area dalam pagar. Adapun jika masjid tidak memiliki pagar, maka batasan terlarangnya jual beli adalah area yang dipakai untuk shalat, demikian juga seKita ketahui bersama, hutang-piutang berbeda dengan jual beli. Sehingga dibolehkan dilakukan di masjid selama tidak berpanjang-panjang dan berlama-lama. Dalam *Al-Mukhtashar* karya Al-Khalil Al-Maliki rah. di sebutkan:

وَجَازَ بِمَسْجِدِ سَكْنِي لِرَجُلٍ تَجَرَّدَ لِلْعِبَادَةِ وَعَقْدُ نِكَاحٍ وَقَضَاءُ دَيْنٍ وَقَتْلُ عَقْرَبٍ
وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ

Artinta:

“Hal-hal berikut ini boleh dilakukan di masjid: bertempat tinggal di masjid bagi lelaki yang kesehariannya hanya beribadah, melakukan akad nikah, melunasi hutang, membunuh kalajengking, dan tidur qailulah” (Mukhtashar Al Khalil, 1/211).

Ibnu Naji At Tanukhi rah. mengatakan:

يَنْبَغِي أَنْ تَنْزَهُ الْمَسَاجِدَ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَاسْتَخْفَ فِي الْبَيَانِ قَضَاءَ الدَّيْنِ
وَكُتِبَ الْحَقُّ فِيهِ مَا لَمْ يَطَّلُ

Artinta:

“Hendaknya masjid dibersihkan dari semua bentuk jual-beli, namun berdasarkan penjelasan penulis, diberikan kelonggaran untuk melunasi hutang dan menulis hak-hak hutang, selama tidak berpanjang-panjang” (Syarah Ibnu Naji At Tanukhi ‘ala Matnir Risalah, 2/482).

Ini menunjukkan bahwa boleh melakukan akad hutang-piutang di masjid, namun hendaknya tidak menyibukkan diri dengannya.⁵⁸ Dari penjelasan diatas

⁵⁸Yulian Purnama, TtansaksiJual Beli di Masjid, <https://muslim.orid./35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>, (3 juni 2021)

menunjukkan bahwa jual beli dalam Masjid hukumnya haram, meskipun tidak membatalkan akad jual beli namun pelakunya akan mendapatkan dosa apabila tidak bertaubat.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya⁵⁹

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam penelaan data menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti, maka penulis akan menempuh metode sebagai berikut.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

⁵⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet. I Banjar masin: Antasari Pres, 2011), h. 9.

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁰

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling memengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam rangka melihat hubungan saling mempengaruhi yang sangat rumit di atas, tidak berdiri sendiri, maka pendekatan yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.⁶¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini tempatnya di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta dilapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai penunjang.
2. Pendekatan syar'i yaitu pendekatan yang lebih condong kepada penggalian hukum-hukum suatu agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-quran dan Hadis (Sunnah Nabi saw).

C. Jenis dan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut:

⁶⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

⁶¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 81.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari responden melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung serta observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.⁶²

Adapun beberapa orang yang akan kami jadikan narasumber adalah sebagai berikut,

- a. Muslimin, Kepala Desa Popenge
- b. Haeruddin, Imam Masjid Darussalam Desa Popenga
- c. M. Saal, ketua pembangunan Masjid Darussalam Desa Popenge

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.⁶³

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang, dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya yang relevan). Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik:

1. Library research (studi kepustakaan)

⁶² Jonatan Sarwono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Cet. I Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 16.

⁶³ Jonatan Sarwono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 2006 h. 17.

Library research (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang sesuai dengan penulisan ini. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, penulis menggunakan dua jenis kutipan yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang sesuai dengan penulisan tanpa mengubahredaksi kalimat. Sedangkan kutipan tidak langsung dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi memiliki substansi yang sama.

2. Internet research

Internet research adalah penelitian menggunakan pemanfaatan teknologi internet. Penelitian dengan cara menelusuri berbagai alamat website yang membahas berkaitan dengan penelitian dan juga mencari informasi tambahan tentang objek penelitian. Segala yang diperoleh di download kemudian dilakukan penyuntingan dan dikutip sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Field research

Field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian. Mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain:

4. Observasi

Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam

pelaksanaan observasi ini penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

5. Interview atau wawancara

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden.⁶⁴ Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

7. Instrumen Penulisan

Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrument yang digunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan atau field research yang meliputi observasi dan wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah

⁶⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 95
1990)

disediakan, dibutuhkan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

E. Metode Pengolahan dan Analisis data

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka, digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknis dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi data (seleksi data)

Adalah yang prosesnya akan dilakukan sepanjang penelitian berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

2. Sajian data

Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan penelitian dengan memaparkannya secara umum kemudian menjelaskannya secara spesifik.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama

penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Desa Popenga

1. Kondisi Desa Popenga

Desa Popenga adalah Desa yang berada di daerah Pegunungan bagian Timur Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan merupakan desa yang sangat terpencil dan terjauh dari ibu kota kabupaten Majene, Desa Popenga adalah Desa dari hasil Pemekaran, Desa Ulumanda dalam wilayah Kecamatan Ulumanda Yang sekarang berusia kurang lebih 9 Tahun, Desa Popenga terdiri dari delapan Dusun, yaitu : Dusun Popenga, Dusun Urekang, Dusun Batannato, Dusun Pullao, Dusun Babalombi, Dusun Tanete, Dusun Pebarugaan Dan Dusun Batulotong. Desa popenga masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan dibingkai dengan sistim Adat Tuho, Desa Popenga merupakan desa yang masih sangat tertinggal disebabkan jangkauan transportasi masih sangat susah, namun desa popenga ini memiliki potensi besar, selain tanahnya subur dan sejuk juga merupakan Desa jalur Penghubung Dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.

2. Sejarah Desa Popenga

Desa Popenga adalah merupakan salah satu Desa dari hasil Pemekaran Desa Ulumanda dalam wilayah Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Yang berusia kurang lebih 11 Tahun yang lalu, Desa Popenga Berdiri pada Tanggal 6 Desember 2010 Berdasarkan Peraturan Bupati Majene No. 7 Tahun 2010, Desa Popenga, yang pada mulanya terdiri dari lima Dusun, yaitu: Dusun Popenga, Pebarugaan, Urekang Pullao, Babalombi dan Dusun Pullao.

Namun dibawah pemerintahan Muslimin pada tahun 2018 Desa Popenga Menjadi 8 Dusun Karna Dusun Popenga kembali menjadi dua Dusun Yaitu Dusun Popenga Dan Dusun Batulotong Berdasarkan Perdes Popenga No. 3 Tahun 2018 tentang pemekaran Dusun.

Nama Desa Popengadiambil dari salah satu nama yang muncul dalam forum musyawarah proses pembentukan Desa pada tahun 2000 an, Desa Popenga yang terdiri dari delapan dusun sekarang itu pada hakekatnya adalah satu rumpun dan memiliki kekeluargaan yang sangat tinggi dan menjunjung sistem Adat Tuho yang berarti bahwa ketika kita ada diwilayah Desa Popenga dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengannorma kehidupan maka kita akan terikat dengan peraturan adat setempat yang namanya adat tuho yang berarti setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya selama kita mau diatur dengan adat Tuho itu sendiri.

3. Demografi

Secara geografis wilayah Desa Popenga Kecamatan Ulumanda, terletak dibagian timur ibukota wilayah Kecamatan Ulumanda denga batas batas wilayah sebagai berikut:

a. Batas Wilayah:

- Sebelah Utara : Desa Salubanua Kab.Mamasa
- Sebelah Selatan : Desa Ulumanda
- Sebelah Barat : Desa Salutahongan
- Sebelah Timur : Desa Indobanua kec. Mambi

b. Luas Wilayah :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Luas Desa | : 126,69 Ha/m ² |
| ▪ Tanah Sawah | : 65Ha/m ² |
| ▪ Tanah pemukiman | : 10Ha/m ² |
| ▪ Tanah Perkebunan | : 195 Ha/m ² |
| ▪ Tanah Pertanian | :..... |
| ▪ Fasilitas Umum | : 2 Ha/m ² |
| ▪ Perkantoran | : 0,9 Ha/m ² |
| ▪ Luas kuburan | : 2 Ha/m ² |

4. Keadaan Iklim

Desa Popenga memiliki dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan, sehingga sangat berpengaruh pada pola tanam Padi, dan Kakao sebagai salah satu produk unggulan di Desa Popenga.

- Curah Hujan : 225,5 MM
- Jumlah Bulan Hujan : 7bulan
- Kelembaban : 30 s/d 34 °C
- Suhu Rata-rata : 34 s/d 45°C
- Ketinggian : 90 M dpl
- Orbitasi
- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 30 Km
- Jarak Ke Ibukota Kabupaten : 108 Km
- Jarak Ke Ibukota Provinsi : 93 Km
- Jarak Ke Ibukota Negara :

5. Jenis dan Kesuburan Tanah

- Warna Tanah (sebagian besar) : Hitam
- Kemiringan Tanah : 25°

B. Gambaran Proses Pelaksanaan Lelang Barang Donasi Masjid Desa Popenga

1. Sejarah Lelang Barang Donasi Masjid di Desa Popenga

Lelang barang donasi Masjid pertama kali diadakan pada bulan Oktober tahun 2002, disalatuMasjid yang ada di Desa Popengan yaitu Masjid Darussalam Dusun Popenga, dan akhirnya diikuti oleh dusun-dusun lainnya.Pada waktu itu para tokoh Masyarakat dan tokoh Agama di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, bermusyawarah untuk mengadakan kegiatan yang dapat

menghasilkan dana Masjid, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah kegiatan yang disebut lelangan, guna untuk menghasilkan dana Masjid.⁶⁵

Adapun yang melatar belakangi diadakannya lelangan tersebut, karena keadaan kas masjid sangat terpuruk, sudah beberapa tahun tidak ada pemasukan kas, sehingga seluruh masyarakat ketika itu setuju dengan hasil musyawarah tersebut, yaitu diadakannya lelangan untuk dapat menghasilkandana untuk pembangunan Masjid.

2. Proses pelaksanaan Lelang Barang donasi Masjid di Desa Popenga

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Imam Masjid Desa Popenga yaitu Masyarakat yang ingin berdonasi untuk Masjid, namun tidak memiliki uang, maka bisa menyumbangkan berupa barang yang nantinya akan dilelang, dan hasil dari lelang barang tersebut akan dijadikan sebagai dana untuk Masjid. Adapun barang yang biasanya di jadikan sumbangan untuk di lelang adalah, berupa jenis makanan, misalnya sayuran, buah-buahan, dan makanan lainnya, dan juga berupa barang, misalnya, pakaian, alat rumah tangga dan lain-lain, yang pada intinya semua yang bisa diberikan harga.

Bapak Haeruddin mengatakan kegiatan lelangan tersebut hanya diadakan pada bulan suci Ramadhan, yaitu pada setiap malamnya setelah salat Isya sebelum Salat tarawih. Seseorang yang ditunjuk sebagai protokol atau pemandu lelang akan berdiri di depan para jama'ah untuk mengangkat barang yang disumbangkan masyarakat untuk dilelang, sehingga Jama'ah akan menawar barang tersebut, sehingga pemandu lelang atau yang disebut protokol akan memberikan barang

⁶⁵Haeruddin (71 tahun), Imam Masjid Darussalam Desa Popenga, *Wawancara*, Popenga, 27 Mei 2021.

tersebut kepada Jama'ah yang menawan dengan harga tertinggi dengan waktu yang ditentukan.

Ada dua alasan mengapa lelangan ini hanya dilakukan di bulan Ramadhan yaitu:

- a). Karena bulan Ramadhan Jama'ah lebih banyak dibanding diluar bulan Ramadhan.
 - b). Masyarakat akan lebih semangat untuk beramal ketika bulan Ramadhan.
3. Syarat dan Ketentuan Lelang Barang Donasi Masjid di Popenga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Saal sebagai ketua pembangunan Masjid, beliau mengatakan adapun syarat-syarat lelangan tersebut sebagai berikut:

- a). barang yang didinasikan harus memiliki harga.
- b). barang berupa pakaian dipersyaratkan harus masih baru (bukan bekas).
- c). dosasi berupa makanan harus halal menurut syariat.
- d). barang yang dilelang boleh diutang, dengan syarat harus dilunasi sebelum berakhir ramadhan.

Inilah beberapa syarat yang disepakati dalam musyawarah pembentukan lelangan tersebut.⁶⁶

3. Pandangan Masyarakat Desa Popenga Terhadap lelang Barang Donasi Masjid.

Pada awal pembentukan kegiatan lelang ini, masyarakat desa popenga telah merespon positif kegiatan tersebut karena selama kegiatan lelangan tersebut

⁶⁶ M Saal (66 tahun) Ketua Pembangunan Masjid Darussalam Desa Popenga, *Wawancara*, Popenga, 1 juni, 2021.

terlaksana, sangat membantu keuangan kas Masjid, bahkan biasa menghasilkan Rp 3.000,000 sampai 4.000,000an setiap Ramadhan hasil dari kegiatan lelangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muslimin sebagai kepala desa Popenga, beliau mengatakan, dalam kegiatan lelangan tersebut ada sisi positif dan sisi negatifnya, diantara sisi positifnya adalah menghasilkan dana lebih banyak daripada kotak amal atau celengan, dan memberikan peluang terhadap jama'ah untuk beramal, adapun sisi negatifnya adalah menimbulkan keributan dalam masjid saat kegiatan lelangan berlangsung, karena adanya sebagian jama'ah yang belum mengerti adap-adap dalam masjid.⁶⁷

Oleh karena itu bapak Muslimin memberikan solusi atau cara lain dalam mendapatkan dana Masjid yaitu:

- a). menjalankan kotak amal atau celengan disetiap salat lima waktu terutama pada saat salat jum'at.
- b). mengadakan donator tetap
- c). mengadakan proposal bantuan dana masjid khusus bagi pejabat-pejabat tertentu.

4. Sebab ditiadakannya Lelang Barang Donasi Masjid di Desa Popenga

Sejak diadakannya kegiatan lelangan dalam Masjid di Desa Popenga sebagai sarana untuk menghasilkan kas dana masjid, keadaan keuangan Masjid yang ada di Desa Popenga terus bertambah disetiap tahunnya, sehingga perkembangan pembangunan Masjid di Desa Popengan sangat meningkat, namun seiring

⁶⁷ Muslimin (35 tahun) Kepala Desa Popenga, *Wawancara*, Popenga, 28 mei 2021.

berjalannya waktu, banyak penceramah-penceramah yang menyinggung tentang haramnya jual beli dalam masjid, sehingga para toko masyarakat dan toko Agama kembali melakukan musyawarah untuk membicarakan kegiatan lelang tersebut, karena dalam kegiatan lelang tersebut mengandung unsur jual beli sehingga diputuskan pada waktu itu tepatnya pada tanggal 1 Ramadhan 1439H/15 Mei 2018M kegiatan lelang barang donasi Masjid di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene ditiadakan, dengan alasan sebagai berikut:

- a). kegiatan lelang barang donasi Masjid sama dengan jual beli yang dilarang karena dilaksanakan dalam Masjid.
- b). menimbulkan keributan dalam Masjid, karena jama'ah saling menawar harga barang donasi tersebut.
- c). banyaknya jama'ah yang tidak melunasi barang lelangan tersebut hingga Ramadhan berakhir.

Sesuai hasil wawancara dengan bapak M. Saal sebagai ketua pembangunan Masjid Darussalam Desa Popenga, bahwa pandangan masyarakat setelah kegiatan lelangan ditiadakan mayoritas menyetujuinya dengan alasan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam sebab dalam kegiatan lelangan itu sama dengan jual beli, dan sebagian lagi kurang setuju, dengan alasan tidak ada lagi kesempatan bagi orang miskin untuk berdonasi.

Bapak M. Saal mengatakan dari kegiatan lelangan tersebut hasilnya belum memenuhi kebutuhan dari pembanguna Masjid, apalagi setelah kegiatan lelangan itu ditiadakan maka sumber penghasilan dana majid akan lebih terpuruk, oleh sebab itu, para jama'ah di anjurkan untuk menyumbang langsung sesuai

keikhlasan dan sesuai, dengan sumbangan tersebut digunakan untuk pembangunan Masjid, dan cara inilah yang dilakukan masyarakat Desa Popega sebagai pengganti dari kegiatan lelangan tersebut, dan kata bapak M. Saal cara ini menghasilkan dana lebih banyak daripada kegiatan lelangan, Karena bisa menghasilkan donasi sebesar Rp 4.000,000 sampai 5.000,000an setiap Ramadannya.

Kegiatan inilah yang dilakukan Masyarakat Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene setiap tahunnya pada bulan Ramadhan sebagai wasilah untuk menghasilkan dana Masjid sejak tiga tahun terakhir ini mulai tahun 2018 sampai sekarang, dan dana yang terkumpul tersebut semuanya dikelola untuk perlengkapan Masjid, seperti alat kebersihan, perehaban Masjid, dan lain-lain.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Donasi Masjid yang Dilaksanakan dalam Masjid oleh Masyarakat Desa Popenga

Lelang merupakan transaksi jual beli yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw, lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana pemandu lelang akan menawarkan barang lelang dihadapan orang banyak, lalu peserta lelang akan menawarkan dengan suatu harga, namun pada akhirnya pemandu lelang akan menjual barang lelang tersebut kepada peserta yang menawar harga lebih tinggi.

Syariat Islam merupakan semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqhi dalam pendapat-pendapat fiqhinya mengenai persoalan dimana mereka atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalinya langsung dari Al-quran dan Hadits atau sumber

pengambilan hukum seperti: *ijma' qiyas, istihsan, istihsab, dan masalah mursalah*⁶⁸.

Dari sinilah para ulama mengambil keputusan hukum tentang bolehnya bertransaksi jual beli dengan cara lelang, yaitu dari hadits-hadits Rasulullah saw, dan fatwa-fatwa ulama terdahulu. Sehingga umat Islam mempraktikkan transaksi jual beli seperti ini dalam berbagai cara masing-masing, ada yang dalam bentuk lembaga maupun dalam bentuk person-person kecil, ada yang resmi, dan ada pula yang tidak resmi.

Zaman sekarang ini, Masyarakat begitu semangat dalam beramal saleh, terutama dalam pembangunan Masjid, sebab berpartisipasi dalam pembangunan Masjid adalah ladang pahala yang sangat besar. disetiap pengurus Masjid diberbagai daerah di Indonesia ini, pasti mempunyai cara masing-masing dalam mengumpulkan dana pembangunan Masjid, namun tidak sedikit dari mereka memerhatikan aturan-aturan dalam mencari dan tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat desa Popongan yaitu mencari dana untuk Masjid dengan menggunakan sistem Lelang, namun disini ada kejanggalan, karena dalam kegiatan lelang tersebut Masyarakat desa Popongan melaksanakannya dalam ruangan Masjid, dan ini bertentangan dengan syariat Islam, sebab sistem lelang tersebut merupakan bagian dari transaksi jual beli, sedangkan dalam Islam sendiri diharamkan untuk mengadakan transaksi jual beli dalam Masjid sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah saw, diantaranya adalah Hadits dari Abu Hurairah Rasulullah saw, bersabda:

⁶⁸ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermedia, 1977), h 14.

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشئ فيه ضالة فقولوا : لا ردّ الله عليك⁶⁹

Artinya: Jika engkau melihat orang berjual-beli atau orang yang barangnya dibeli di masjid, maka katakanlah kepada mereka: semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu. Dan jika engkau melihat orang di masjid yang mengumumkan barangnya yang hilang, maka katakanlah: semoga Allah tidak mengembalikan barangmu” (HR. At Tirmidzi.

Bahkan transaksi jual beli lelang yang dilakukan oleh Masyarakat desa Popenga tersebut juga menyelisihi adap-adap dalam Masjid, dimana para jamaah akan saling tawar-menawar antara pemandu lelang dan jamaah lain akhirnya terjadilah keributan dalam Masjid padahal ini merupakan bentuk tidak adanya pengagungan terhadap Masjid itu sendiri padahal mengagungkan Masjid merupakan takwa kepada Allah swat, sebagaimana dalam firmanNya:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَابِرَ اللَّهِ فإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ


Terjemahannya: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. (Q.S Al Haj/22: 32)⁷⁰

Syiar-syiar Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Masjid, dengan demikian adanya keributan dalam Masjid, apatahlagi penyebab dari keributan tersebut adalah perkara yang dilarang dalam Masjid itu sendiri, maka dosanyaakan lebih besar pula.

Dan dari kesimpulan diatas bahwa Masyarakat desa Popenga menggunakan sistem lelang dalam mencari dana masjid dengan menyumbangkan barang-barang yang berharga kedalam Masjid, kemudian dilelang di hadapan para jamaah selepas salat, dan ini dilakukannya dalam setiap bulan Ramadhan.

⁶⁹Muhammad bin Isa At-Tarmidzi, *Sunan At- Tirmidzi*, h. 275

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan). h. 476



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai praktik lelang barang donasi Masjid dalam tinjauan hukum Islam, Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene sebagai berikut:

1. lelang barang barang donasi Masjid di Desa Popenga adalah salah satu kegiatan mencari dana untuk pembangunan Masjid, kegiatan lelang barang donasi Masjid tersebut dilaksanakan hanya dalam bulan Ramadhan, tepatnya setelah salat *isa* sebelum dilaksanakannya salat sunnah *Tarawih*.

Pelaksanaan lelang barang donasi Masjid ini, dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan pada jamaah beramal untuk masjid walaupun bukan menggunakan uang secara langsung, dan pada akhirnya jamaah yang memiliki uang juga diberikan kesempatan untuk beramal dengan membeli barang tersebut.

2. praktik lelang barang donasi Masjid yang dilakukan oleh masyarakat Desa Popenga, yaitu masyarakat akan menyumbangkan barang ke masjid sebagai amal jariyah, kemudian barang tersebut di lelang. Dalam peristiwa ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena adanya dua penyebab yaitu:

- a). Adanya unsur akad tukar menukar atau jual beli dalam Masjid yang merupakan perkara yang dilarang dilakukan dalam Masjid

b). Terdapat unsur keributan dalam Masjid, karena adanya saling tawar harga antara pemandu lelang, dan jamaah Masjid. Hal ini juga sangat bertentangan dengan adab-adab dalam Masjid.

Dua hal inilah yang menyebabkan praktik lelang barang donasi Masjid di desa Popenga tidak sesuai dengan syariat islam, sehingga kegiatan tersebut perlu di kaji kembali.

B. Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan keilmuan mengenai praktik lelang barang donasi Masjid di desa Popenga.

1. Diharapkan ketika mengadakan lelang barang donasi Masjid, diadakan diluar Masjid, sehingga akad jual belinya tidak terlarang, dan jamaah bisa lebih serius dalam menawar barang lelangan tersebut.
2. Selain kegiatan lelang barang tersebut, ada baiknya tatkala masyarakat desa popenga mengadakan kegiatan lainnya untuk menghasilkan dana pembangunan masjid yang hukumnya jelas yaitu sebagai berikut:
 - a). mengadakan donator tetap, karena dengan adanya donator tetap, maka keuangan Masjid akan terus bertambah disetiap bulannya.
 - b). mengedarkan celengan atau kotak amal disetiap hari jumat, dengan demikian keuangan masjid akan bertambah setiap pekannya.
 - c). membuat proposal bantuan untuk diberikan kepada pejabat setiap ada kebutuhan pembangunan, seperti bapak Gubernur, Bupati, Camat, dan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ab, *sunan Abi Daud*, Riyad: Darul hadharah. 1436M.
- Abu Husain, Imam *Shahih Muslim*. Beirut: Darul Fikr.1993.
- Al-Bugha, Musthafa Diib.*Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Salih. *Syarh Al-warakat Fi Ushul Al-fiqh*. Riyadh: Dar Al-muslim 1997.
- Abdul Azhim, Said. *Akhtha' Syai'ah fii Buyu' wa Hukmu ba'dhi Muamalatil Hammah*, terj. Abu hudzaifah, Halal Haram dalam Bisnis Kontemporer. cet. 1, Sukoharjo: Alqowam. 2018.
- Al-khalafi, Abdul 'Azim bin Badawi. *Alwajiz fi Fiqhis Sunnah walkitabil'zim*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, alwajiz: *Ensiklopedi Fiqhi Islam dalam Alqur'an dan As-Sunnah*. cet. 6 Jakarta timur: pustaka As-sunnah, 2011.
- Al-utsaimin, Muhammad bis Salih. *Syarh Ats-Tsalatsah Al-usul*. Mesir: Dar Ibnu Al-Jauzy. 2004.
- Al-Mundziri.*Ringkasan Sahih Muslim*.Bandung: Jabal. 2013.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih Al-Bikhari*. Riyad: Darul hadharah. 1436
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut Libanon, 1992.
- Al-fauzan, Abdullah bin Salih. *Ahkamu Huduri Al-masjid*. Riyad: Darul Manhaj, 1428H/2007M.
- Ath-thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*.Yogyakarta: Maktaba Al-hanif. 2014.
- An nsa'i, Ahmad bin Ali. *Sunan An-Nasa'i*. Riyad: Darul Hadharah. 1432H.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insane. 2001.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar*. Lebanon; baitil Afkar Ad dauliyah, 2004M.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Dahlan, Abdul Azis.*Ensiklopedi Hukum Islam 3*. Jakarta: Ichtiarbaru van hove. 1196M.
- Departemen Agana RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2008.
- Gani almaqdisi, Syaikh Abdul.Umdatul Ahkam, terj. Muhammad Alfatih, kesimpulan kumpulan hadis hukum yang sahih. cet. 1 sukoharjo: Alqowam. 2014.
- Ghazaly,Abdul Rahman.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Ahkmad Farroh. *Fiqhi Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. cet. 1 Malang: UIN Maliki malang Pres, 1440 H/2018 M.
- Haroen. Nasrun *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.2007.
- Hazm, Ibnu. *Al-Mughni* Beirut: Libanon. 1992.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyad: darul hadharah. 1436.

- Ibnu Rusyd, *Muhammad bin Ahmad. Bidayatul Mujtahid wa Nihatyl Muqtashid*. Beirut Lebanon: Darul Ibnu Hizm. 1995M/1417M.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*, jilid III, Darussadir, 1300 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Mantayborbir dan Imam Juhairi. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press. 2033.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I Banjar masin: Antasari Pres. 2011.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Al-Thahiriyyah. 1976.
- Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Prees. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid juz II*. Beirut Libanon. 1992.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. cet 1; Yogyakarta: lintang rasi aksara books, 1438H/2016M.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Sarwono, Jonatan. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet. I Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah fiqh publishing. 2014.
- S, Burhanuddin. *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: The Syariah Institute. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dab R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sutendi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. cet 4. Bandung: Pustaka Setia. 2010
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* cet.22; Bogor: Berkat mulia insane, 1440H/2018M.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988.
- Usman, Husaini. dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Lelang*. cet.1 Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Handika Agung. 1989.
- Zaki Yamani, Ahmad. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermasa. 1977.
- Zuhayli, Wahab. *Ushul Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1986.

Sumber onlin

- Abu Rosyidah, Rosyid. *Hukum Jual Beli di Masjid*. Bimbingan Islam, 2017. <https://islamqa.info/ar/4399>.
- Hukum lelang dalam Islam. [http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas makalah/hukum Islam](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-Islam).
- Ihsan, Muhammad. *Hukum Jual Beli dalam Masjid*. Bimbingan Islam, 2016. <https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-di-masjid-jangan-jualan-di-masjid/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Tuasikal, Muhammad Abduh. *Barang yang Haram Diperjual Belikan*. <https://rumaysho.com>.

Skripsi

Ardiansyah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau ditinjau dari Hukum Islam" *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.

Khoerunnisa, Ana Selvia. Lelang dalam pespektif Hukum Islam (Studi Kasus di tempat pelelangan ikan KUD Mina Bumi Bahari Dasa Gebangmeker kecamatan gebang Kabupaten, *skripsi*, (Cirebon: Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam Institusi Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjaticerbon 2015.

Huda, Miftahul. "konsepHarga lelang Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kantor Pegadaian Syariah Iringmulyo," *Skripsi*. Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri IAIN, 2019.

lestari, Purnama. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Taksir. *Skripsi*. Bandar lampung: fak. Syariah Universitas Islam Negri Raden Intan, 1440H/2019M.

Fitriani, "Hukum Jual beli barang bekas Wakaf Masjid Menurut Mazhab Imam Syafi'i studi kasus desa Koto Beringing Kecamatan Muara sioingi Kabupaten Mandailing Natal", *skripsi*, Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatra Utara Medan 2020.

Undang-undang

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

wawancara

1 Nama : Muslimin Amd, kom.

Pekerjaan/Jabatan :Kepala Desa Popenga

Alamat :Dusun Popenga

Wawancara : 28 Mei 2021

Umur : 35 tahun

2. Nama : Haeruddin

Pekerjaan/Jabatan :Imam Majsid Darussalam Desa Popeng

Alamat :Dusun Popenga

Wawancara :tanggal 27 Mei 2021

Umur :71 tahun

3 Nama : M. Saal

Pekerjaan/Jabatan :Ketua Pembangunan Masjid Darussalam
desa Popenga

Alamat :Dusun Popenga

wawancara :Tanggasl 1 juni 2021

Umur :61 tahun

Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan kepada bapak Muslimin (kepala desa popenga)
 - a. Bagaimana pandangan Bapak terhadap lelang barang donasi Masjid yang dilakukan oleh Masyarakat desa Popenga?
 - b. Solusi apa yang paling tepat untuk mengumpulkan dana Masjid di desa Popenga?
2. Pertanyaan kepada bapak Haeruddin (Imam Masjid Darussalam desa Popenga)
 - a. Siapakah yang pertama kali mengusulkan untuk diadakannya kegiatan lelang barang donasi Masjid di desa Popenga?
 - b. Bagaimana proses pelaksanaan lelang barang donasi Masjid di desa popenga?
 - c. Barang apa saja yang disumbangkan masyarakat untuk di lelang?
 - d. Kenapa kegiatan lelang barandonasi Masjid tersebut dilaksana hanya pada bulan Ramadhan?
 - e. Apa yang melatar belakangi sehingga kegiatan lelang tersebut dilaksanakan?
3. Pertanyaan kepada bapak M. Saal (ketua pembangunan Masjid Darussalam desa Popenga)
 - a. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap kegiatan lelang barang donasi Masjid di desa Poipenga?
 - b. Sekitar berapakah penghasilan dana Masjid dari kegiatan lelang tersebut?

- c. Kenapa kegiatan lelangan ini ditiadakan? Dan apa penyebabnya.?
- d. Apa pandangan Masyarakat setelah kegiatan lelangan tersebut di tiadakan?
- e. Program apa yang diadakan sebagai pengganti kegiatan lelangan ini untuk mendapatkan dana Masjid?
- f. Kegiatan manakah yang menghasilkan dana paling efektif dari kegiatan lelang barang donasi Masjid atau kegiatan pengganti lelangan tersebut?
- g. Berapakah pemasukan dana masjid Darussalam desa Popenga setiap tahunnya?
- h. Dana yang terkumpul dikelola untuk apa saja?

Dokumentasi





Wawancara dengan Haeruddin, Imam Masjid Darussalam Desa Popenga





Wawancara dengan Muslimin, kepala desa Popenga





Wawancara online dengan M. Saal, Ketua pembangunan Masjid Darussalam desa
Popenga.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Rahmat dilahirkan di kabupaten Majene, tepatnya di Desa popenga, tanggal 12 oktober 1998, dan merupakan anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan bapak Haeruddin dan ibu Ramiah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SD 8 Seppong Kabupaten Majene pada tahun 2011. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTs, GUPPI Madello Kabupaten Barru dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA IT Aljariyah Matakali Kabubupten Polewali Mandar. Dan selesai pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi disalah satu sekolah tinggi yang ada di makassar, tepatnya di Sekola Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar jurusan Syariah Prodi perbandingan Mazhab.